

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
REHAB LISTPLANK ATAP KANTOR BUPATI**

A. UMUM

Nama Pekerjaan	: REHAB LISTPLANK ATAP KANTOR BUPATI
Lokasi Pekerjaan	: Kec. Singkil - Kab. Aceh Singkil
Nilai Pagu Anggaran	: Rp. 56,923,020,-
Jenis Kontrak	: Harga Satuan
Sumber Pendanaan	: APBK
Tahun Anggaran	: 2024
Waktu Pelaksanaan	: 60 Hari Kalender

B. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara maupun jalan dilingkungannya;
- b. Pemberi jasa konstruksi untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya konstruksi teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional;
- c. Spesifikasi Teknis atau KAK untuk pekerjaan konstruksi perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya bangunan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

2. Khusus

- a. Untuk besaran dan ukuran bangunan yang akan dilaksanakan berpedoman pada perencanaan teknis yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) serta Standar Pembangunan Gedung Negara oleh Pemerintah.

C. LATAR BELAKANG

1. Salah satu masalah perumahan di Kab. Aceh Singkil adalah masih banyaknya kondisi Bangunan. Akibatnya rumah tidak berfungsi secara optimal karena mengalami kerusakan yang mengakibatkan berbagai dampak negatif.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Umum
Maksud dari kegiatan ini merupakan petunjuk bagi pelaksana konstruksi (kontraktor) yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan konstruksi. Dengan penugasan ini diharapkan penyedia jasa konstruksi dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik untuk menghasilkan pekerjaan fisik yang memadai.
2. Khusus
Melaksanakan pekerjaan PEMBUATAN REHAB LISTPLANK ATAP KANTOR BUPATI yang sesuai dengan Detail Engineering Design (DED) dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan sebagai dasar acuan pada saat pelaksanaan proses pembangunan pekerjaan fisik.

E. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

1. K/L/D : Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Satker/SKPD : SEKRETARIAT DAERAH
3. PPK : Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil

F. LINGKUP PEKERJAAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN DAN KELUARAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan, kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rincian pekerjaan yang tercantum pada Gambar Perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/ Spesifikasi Teknis yang ditetapkan.

G. METODE PELAKSANAAN

1. Metode Pelaksanaan Program Kerja, Alokasi Tenaga dan Konsep Pelaksanaan Pekerjaan;
2. Program Mutu dan Program K3 terkait pelaksanaan pembangunan fisik;
3. Membuat Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan;
4. Mengajukan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan untuk pembayaran termin;
5. Membuat Surat Permintaan Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah Kurang (jika ada tambahan atau pengurangan pekerjaan);
6. Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;
7. Membuat Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan;
8. Membuat Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan; dan
9. Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (As Built Drawing)

H. PENGUKURAN DAN CARA PEMBAYARAN

Pengukuran dilakukan pada setiap pekerjaan yang telah terpasang dengan menggunakan satuan yang telah tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

I. PRODUK DALAM NEGERI

Pelaksana pekerjaan harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri sehingga dapat meningkatkan nilai TKDN. Produk luar negeri boleh digunakan selama produksi dalam negeri tidak dapat digunakan.

J. PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN

Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Spesifikasi Teknis ini berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan dibawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya, yakni:

- 1) Undang Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 2) Undang Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 3) Undang Undang No. 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya;
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/PRT/M/2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri pekerjaan umum nomor : 07/PRT/M/2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi;

- 8) Permen PUPR No 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- 9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 07/PRT/M/2019 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia tanggal 20 Maret 2019;
- 10) Permen PUPR No 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
- 11) Permen PUPR Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- 12) Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
- 13) Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung serta standar teknis yang terkait antara lain :
 - a) Persyaratan, prinsip, dan peraturan harus sesuai dengan standar Edisi terbaru Cipta Karya Pedoman (1995);
 - b) Ditetapkan dalam pedoman Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pengembangan Program dan Penganggaran (Buku Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Program Penyusunan Dan Penganggaran-SP4);
 - c) Peraturan/kode untuk peraturan keselamatan dan api untuk bangunan pendidikan.
- 15) Persyaratan teknis lainnya terkait pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan di Indonesia termasuk Peraturan daerah setempat tentang Bangunan Gedung.

K. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik adalah selama 60 (Enam Puluh) Hari Kalender, terhitung sejak ditandatanganinya SPMK;

L. PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan REHAB LISTPLANK ATAP KANTOR BUPATI, pekerjaan konstruksi harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis yang terlampir pada dokumen pengadaan dan ketentuan lainnya akan diatur dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak).

M. PENUTUP

Demikian Uraian Singkat Pekerjaan ini dibuat untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang sesuai dengan rencana.